



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, kawin, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Salome) pendidikan SD, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kambaniru RT. 021 RW. 005 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/B.1.1/LBH-SNTT/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 15/SKKH/2019/PA.KP tertanggal 5 April 2019, telah memberi kuasa khusus kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F.F Battileo, S.H., M.H, Denette S. L. Sibui, S.H dan Elvianus Go'o, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I Nomor: 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, Umur 29 Tahun Warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Kali Baru 1, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 1 dari 20



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 4 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 8 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 27 Januari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/I/2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Januari 2010;
2. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 1. ANAK 1, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kupang tanggal 9 APRIL 2012;
 2. ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 2016;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon beralamat di Dusun, RT. 03/RW.03, Kelurahan Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Kode Pos 59573;
4. Bahwa keputusan untuk tinggal bersama orang tua Termohon sebagaimana pada Posita angka 2, sesungguhnya Pemohon keberatan karena sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk tinggal bersama nenek Pemohon yang bernama SIMPEAN setelah menikah, sehingga dapat mengurus nenek Pemohon yang bernama SIMPEAN tersebut karena telah usia lanjut *in cassu* 104 (Seratus Empat) tahun, juga dikarenakan nenek Pemohon adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup Pemohon serta Nenek Pemohon-lah yang merawat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan membesarkan Pemohon sampai dengan Pemohon menikah dengan Termohon;

5. Bahwa akan tetapi demi kebersamaan, Pemohon mengikuti Termohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon sebagaimana pada Posita angka 3;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana tersebut pada Posita angka 3, tidak berlangsung lama, setidaknya 2 (dua) bulan kemudian sekitar Tahun 2010, Pemohon dan Termohon pindah ke Kupang untuk mencari kerja sehingga dapat membiayai kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa setibanya di Kupang Pemohon dan Termohon mengontrak sebuah kamar berukuran 4 X 4 di Jl. Kambaniru, RT.021/RW.005, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa selama di Kupang, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, tidak ada pertengkaran ataupun perkecokan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon bekerja sebagai penjual Salome Keliling milik seorang Saudagar yang juga berasal dari Jawa, sementara Termohon tinggal di rumah kontrakan;
9. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon telah tinggal di Kupang, tetapi Pemohon selalu teringat akan nenek Pemohon yang hidup sendiri di Ngawi-Jawa Timur sehingga Pemohon selalu meminta kepada Termohon agar kembali ke Jawa di Ngawi untuk tinggal bersama Nenek Pemohon sebagaimana kesepakatan pada Posita angka 4, akan tetapi Termohon selalu keberatan tanpa alasan yang jelas sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa kendatipun demikian, Pemohon selalu sabar dan selalu berusaha meredam pertengkaran sehingga tidak berlanjut. Kondisi ini terus saja terjadi sampai dengan anak pertama lahir sebagaimana Posita angka 2 huruf a;
11. Bahwa selanjutnya, setidaknya pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pulang ke Jakarta untuk menjenguk orang tua Termohon, serta melahirkan anak kedua sebagaimana Posita angka 2 huruf b;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah melahirkan anak kedua sebagaimana pada Posita angka 2 huruf b, setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2016 terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan rumah kontrakan orang tua Termohon terbakar;
13. Bahwa atas peristiwa kebakaran sebagaimana pada Posita angka 12, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Ngawi menjenguk orang tua Pemohon, lalu sesampainya di Ngawi Pemohon kembali meminta kepada Termohon untuk tinggal bersama Nenek Pemohon di Ngawi sesuai kesepakatan sebagaimana Posita angka 4, akan tetapi Termohon tetap keberatan;
14. Bahwa oleh karena Termohon keberatan untuk tinggal bersama Nenek Pemohon di Ngawi sebagaimana pada Posita angka 13, lalu perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi, tetapi orang tua Pemohon berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak boleh cekcok;
15. Bahwa ternyata nasehat orang tua Pemohon sebagaimana pada Posita angka 14, tidak ditanggapi dengan baik oleh Termohon, malah sebaliknya Termohon dengan marah-marah meminta untuk bercerai saja, lalu Termohon juga minta untuk segera dipulangkan ke orang tuanya;
16. Bahwa atas keputusan Termohon sebagaimana pada Posita angka 15, Pemohon tetap berusaha agar Termohon membatalkan niatnya untuk bercerai dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Jakarta, dengan jalan mengajak kembali ke Kupang, akan tetapi Pemohon tetap keberatan;
17. Bahwa ternyata setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun 2016, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Pemohon dan kembali ke orang tuanya di Jakarta dengan membawa serta 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pada Posita angka 2, hingga saat ini;
18. Bahwa selanjutnya Pemohon kembali ke Kupang untuk melanjutkan usaha berjualan Salome Keliling sebagaimana pada Posia angka 8;
19. Bahwa walaupun Termohon meninggalkan Pemohon, tetapi Pemohon beritikad baik mengirimkan uang kepada Termohon untuk membiayai hidup anak-anak, lalu Pemohon juga tetap berusaha menjalin silaturahmi

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 4 dari 20



dengan orang tua Termohon dengan menelpon menanyakan kabar dari kedua anak Pemohon dan juga Termohon sendiri, tetapi Termohon tidak pernah mau berbicara dengan Pemohon hingga saat ini;

20. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016, yang hingga saat ini telah berturut-turut 2 (dua) tahun lebih;
21. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa sebagaimana pada Posita angka 4 s/d Posita angka 20 maka senyatanya ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon telah tidak terpadu erat lagi. Kebahagiaan yang didambakan Pemohon dan Termohon dalam perkawinan, Pemohon tidak mendapatkan, lalu harapan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, sehingga senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian;
23. Bahwa berkaitan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana pada Posita angka 2, demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Bersama Pemohon dan Termohon;

Mendasari dalil-dalil tersebut, perkenankan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yakni :
 - a. Anak 1, jenis kelamin, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 9 April 2012;
 - b. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 2016;Sebagai Hak Asuh bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 27/27/1/2010 tanggal 27 Januari 2010. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Naikoten, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi mendengar mereka telah menikah di Jawa tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, umur 7 tahun dan Anak 2, Perempuan, umur 2 tahun dan kedua anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon, setelah itu pindah ke Kupang dan hidup bersama;
- Bahwa saksi setiap hari sering berinteraksi dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai perawatan nenek Pemohon yang menurut Pemohon sangat berjasa terhadap Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau merawat dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa hampir setiap minggu mereka bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Termohon telah pulang ke Jakarta dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta dengan membawa kedua anaknya, Pemohon tinggal sendiri di rumah kediaman semula;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal Pemohon setiap bulannya masih mengirimkan uang untuk biaya hidup Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon ketika masih tinggal di Kupang merawat anaknya dengan baik sehingga anak tersebut sehat dan ceria sebagaimana anak-anak pada umumnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah berikap kasar terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Termohon setiap bertengkar agar ia mau mengikuti nasehat Pemohon akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Pemohon saksi telah menasihati agar tidak bercerai tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;
2. **Nama Saksi 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan (dagang), alamat di Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi mendengar mereka telah menikah di Jawa tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, umur 7 tahun dan Anak 2, Perempuan, umur 2 tahun dan kedua anak tersebut sekarang bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Termohon, setelah itu pindah ke kupang dan hidup bersama;
- Bahwa saksi setiap hari bertemu dengan Pemohon dan Termohon karena jarak kontrakan Pemohon dan Termohon dengan kontrakan saksi hanya dibatasi tembok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal rukun namun seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau merawat nenek Pemohon yang menurut Pemohon sangat berjasa terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Termohon telah pulang ke Jakarta dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta dengan membawa kedua anaknya, Pemohon tinggal sendiri di rumah kediaman semula;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal Pemohon setiap bulannya masih mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang saksi yang mengirim uang tersebut untuk biaya hidup Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon ketika masih tinggal di Kupang merawat anaknya dengan baik sehingga anak tersebut sehat dan ceria sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah berikap kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Termohon setiap bertengkar agar ia mau mengikuti nasihat Pemohon akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Pemohon saksi telah menasihati agar tidak bercerai tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis atas dasar hak ex officio nya menanyakan pekerjaan dan penghasilan Pemohon setiap bulan, atas pertanyaan majelis tersebut, Pemohon mengaku bekerja sebagai penjual somai dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **Mujiati binti Wirio Dikromo** dan **Budi Santoso bin Tukirin**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak 1, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kupang tanggal 9 April 2012 dan Anak 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 2016;
- Bahwa selama menjalin hubungan sebagai suami isteri, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah semula, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Termohon merawat kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap mengirim uang untuk kepentingan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa untuk menghidupi keluarga, Pemohon bekerja sebagai penjual somai dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon telah memberi nasehat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dirawat dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah (tempat tinggal) selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, 2 orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa selama hidup bersama dengan Pemohon, Termohon telah mengasuh dan merawat 2 anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;
- Bahwa untuk menghidupi keluarga, Pemohon bekerja sebagai penjual somai dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Jakarta bersama anak-anaknya, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 12 dari 20



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di nafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sementara di sisi lain ada undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang Hak Asasi Manusia yang menentukan pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tidak harus anak yang berumur dibawah 12 tahun dalam asuhan ibunya dan yang berumur di atas 12 tahun lebih memilih ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak harus didasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak melihat siapa pun di antara ayah atau ibu yang paling dianggap mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka dialah yang memegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, umur 7 tahun dan Anak 2, Perempuan, umur 2 tahun, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon dan selama itu pula Termohon yang mengasuh, menyekolahkan dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di persidangan menjelaskan bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang, Termohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, telah melaksanakan fungsinya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak melakukan hal-hal yang membuat anak menderita melainkan anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Termohon pulang ke Jakarta dengan membawa anak-anaknya dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon, Pemohon berdasarkan keterangan saksi masih mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, bila dihubungkan dengan kepedulian Pemohon terhadap anak dengan cara mengirimkan nafkah, maka menurut Majelis Hakim senyatanya antara Pemohon dan Termohon tidak mempersoalkan apakah anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, dalam asuhan Pemohon ataupun dalam asuhan Termohon, namun yang tersirat antara Pemohon dan Termohon sama-sama berkeinginan agar anak-anak tersebut tumbuh berkembang dan masa depannya tidak suram sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara sebagaimana amanat agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki keinginan yang sama agar anak-anak tersebut tumbuh berkembang dan masa depannya tidak suram sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara, dan bila dihubungkan dengan petitum Pemohon angka 3 (tiga) huruf a dan b, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak secara bersama-sama dalam makna bahwa seorang ibu memberikan perhatian, merawat dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang, dan di sisi lain ayah in casu Pemohon mengupayakan dan memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi sang anak adalah memang merupakan perintah agama dan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

Akibat putusny perkawinan karena perceraian ialah :

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah untuk anaknya, Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon baik berupa uang atau benda, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Penjual Somai dengan penghasilan sekitar Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian maka Pemohon dipandang patut dan mampu untuk memberikan mut'ah berupa sejumlah uang kepada Termohon, yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan suami, isteri dan kepentingan anak, sehingga formula untuk menentukan besaran mut'ah adalah $\frac{1}{3}$ dari penghasilan suami;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan mut'ah dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sejumlah uang untuk biaya hidup Termohon selama minimal 3 bulan yaitu Rp. $\frac{1}{3} \times 1.500.000 \times 3$ bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Termohon dari sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak mau mengikuti Pemohon yang berusaha mencari penghidupan dan tinggal bersama di Kupang, tanpa alasan yang dibenarkan agama;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tersebut, maka Termohon tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sebagai perbuatan nusyuz, dan oleh karenanya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, kishwah dan maskan kepada Termohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa oleh karena anak Pemohon saat ini ditempat yang terpisah diasuh dan dirawat oleh Termohon maka diwajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 orang anak Anak 1, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kupang tanggal 9 April 2012 dan Anak 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 2016 yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kadar nafkah anak yang diwajibkan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya berbunyi bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan jumlah keputusan nafkah bagi anak di satu sisi, harus juga dipertimbangkan kemampuan ayah in casu Pemohon di sisi yang lain. Sebagaimana pengakuan Pemohon di muka sidang bahwa dia memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00. setiap bulan. Penghasilan tersebut disamping untuk kepentingan anak-anaknya, tentu juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga majelis patut untuk menghukum Pemohon membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis menetapkan bahwa perhitungan nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon untuk tahun 2019 adalah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), sedangkan perhitungan jumlah

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkahnya untuk tahun-tahun berikutnya adalah dengan menjumlahkan nafkah anak tahun 2019 dengan 10 % sampai 20 %, sebagaimana tabel berikut :

| No. | Tahun | Jumlah nafkah seorang anak | Peningkatan (%) per tahun |
|-----|-------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | 2019 | Rp. 750.000,00 | - |
| 2 | 2020 | Rp. 825.000,00 | 10 % |
| 3 | 2021 | Rp. 907.500,00 | 10 % |

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 4.1. Anak 1, Laki-laki, umur 7 tahun dan
 - 4.2. Anak 2, Perempuan, umur 2 tahundalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 5.1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah 2 orang anak bernama Anak 1, Laki-laki, umur 7 tahun, dan Anak 2, Perempuan, umur 2 tahun untuk tahun 2019 sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), yang harus dibayar secara

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak diucapkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 601.000,00 (Enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1440** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mansyur** dan **Rustam, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp.545.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) |

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 20 dari 20